

VISI : " SUKSES MEMBANGUN KECERDASAN INTELEKTUAL, EMOSIONAL, DAN SPIRITUAL "

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMAN 1 TUMIJAJAR
TAHUN PELAJARAN 2018/2019



SMA NEGERI 1 TUMIJAJAR

Jl. Jenderal Sudirman No. 92 Kelurahan Dayamurni
Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat
Provinsi Lampung (0726-7575837)

E-mail : smansa_tumijajar@yahoo.com

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pendidikan Nasional adalah Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas, cerdas, terampil, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, dinyatakan bahwa salah satu bentuk satuan pendidikan dasar yang memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional.

Keberhasilan pendidikan di sekolah akan sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran selanjutnya, dengan demikian mutu pendidikan telah menjadi kebijakan pemerintah yang harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dapat tercapai.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 1 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dengan tetap menjaga mutu proses, *output* serta *outcome*-nya. Hal tersebut sejalan dengan semangat “Bangga Membangun Daerah dalam bidang Pendidikan” khususnya pada pilar: Sukses Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, terwujudnya Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, serta tidak ada siswa yang putus sekolah.

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bukan kegiatan yang berdiri sendiri, namun tidak dapat dipisahkan dari aspek tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, sosial ekonomi serta dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Adapun undang-undang dan peraturan yang dijadikan landasan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan peraturan no 32 tahun 2013 dan perubahan PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Satuan pendidikan Aliyah Kejuruan (SMA/MAK).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana diubah Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM pendidikan dasar kabupaten/kota.
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 dan perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 800/ /III.01/DP.1C/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Tahun Pelajaran 2018/2019.

Berdasarkan landasan peraturan di atas, maka Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 1 Tumijajar akan memenuhi prinsip adil, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi calon siswa baru.

B. Tujuan

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu serta dalam rangka mewujudkan Tuntas Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat berpegang pada prinsip sebagai berikut:

1. Semua anak usia sekolah mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.
2. Tidak ada penolakan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang memenuhi syarat, kecuali daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan atau ketentuan waktu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah berakhir.
3. Sejak awal pendaftaran, calon peserta didik dapat menentukan pilihannya apakah ke sekolah negeri atau swasta.

C. Prinsip

Adapun Prinsip Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 1 Tumijajar berpegang pada prinsip sebagai berikut:

1. Objektif

Obyektif yang dimaksud adalah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) peserta didik baru harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Transparan

Transparan artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.

3. **Akuntabel**

Artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.

4. **Tidak Diskriminatif**

Tidak Diskriminatif artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak membedakan Suku, Agama, dan Ras atau Golongan.

5. **Kompetitif**

Kompetitif artinya bahwa proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) didasarkan pada kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.

D. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini adalah Memberikan pelayanan dan pemerataan pendidikan masyarakat usia sekolah yaitu warga Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS) atau yang sederajat.

Mencerdaskan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Meningkatkan Indeks Prestasi Masyarakat (IPM) melalui pendidikan yang berada di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) pada SMAN 1 Tumijajar harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat Wajib Calon Peserta Didik Baru

- a. Telah lulus dan memiliki ijazah SMP/SMPLB/MTs/MTsLB/Paket B /sederajat dan bagi yang belum dapat menggunakan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SMP/SMPLB/MTs/ MTsLB/Program Paket B/sederajat;
- b. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru

2. Persyaratan Administrasi Pendaftaran adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki Nomor Peserta UN SMP/SMPLB/MTs/ MTsLB/Program Paket B/sederajat
- b. Foto kopi Akta Kelahiran (AK)

B. Tata Cara Pendaftaran

Adapun tata cara pendaftaran Peserta Didik Baru di SMAN 1 Tumijajar adalah:

- a) Siswa yang akan mendaftar wajib mengisi formulir pendaftaran secara **online** melalui **website** SMAN 1 Tumijajar (www.smansa1tumijajar.sch.id) pada menu “PPDB 2018 → Formulir PPDB”. (*catatan bagi siswa yang merasa kesulitan untuk membuka website SMAN 1 Tumijajar dapat langsung datang ke SMAN 1 Tumijajar untuk dibantu dalam melakukan pengisian formulir*

pendaftaran.) dan melakukan pencetakan formulir pendaftaran dimulai pada tanggal 4 s.d 6 Juni 2018.

- b) Siswa yang telah mencetak formulir agar dapat melampirkan berkas sebagai berikut:
1. Cetak formulir pendaftaran yang telah diisi melalui *website* SMAN 1 Tumijajar.
 2. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak Orang Tua/Wali
 3. Pas Foto berwarna 3x4 (1 lembar) dan 2x3 (1 lembar)
 4. Foto copy Raport semester 3,4 dan 5 legalisir
 5. Foto copy Kartu Keluarga (KK) = 1 lbr
 6. Foto copy Akta Kelahiran = 1 lbr
 7. Foto copy Ijazah SD = 1 lbr
 8. Menyertakan Piagam/Sertifikat apabila pernah mengikuti kegiatan **Lomba Akademik dan Non Akademik**.
 9. Surat keterangan berkelakuan baik dari SMP/MTs atau sederajat dari sekolah asal siswa
- c) Penyerahan berkas administrasi dimulai pada hari Senin s.d Rabu, tanggal 4 s.d 6 Juni 2018.
- d) Berkas Administrasi diserahkan dengan warna map berbeda.
1. Map Kuning (Wilayah Zonasi)
 2. Map Merah (Jalur Prestasi Akademik)
 3. Map Hijau (Jalur Non Prestasi Akademik)
 4. Map Biru (Jalur Anak Kandung PTK)
 5. Map Merah Jambu (Jalur Luar Kabupaten)
- e) Pada saat penyerahan berkas sudah menyertakan pilihan jurusan yang diminati. SMAN 1 Tumijajar hanya memfasilitasi 2 Pilihan Jurusan (IPA & IPS)
- f) Pelaksanaan Tes Seleksi Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui dua tahap terdiri dari:
1. **Tes Non Akademik** dilaksanakan pada Hari Senin s.d Rabu, tanggal 4 s.d 6 Juni 2018 terdiri dari :

- a. Wawancara dengan calon peserta didik dan orang tua/wali peserta didik
 - b. Tes Bakat dan kemampuan (jika diperlukan)
2. **Tes Akademik** dilaksanakan Hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 berupa tes tertulis yang terdiri dari:
- a) Tes Kemampuan Akademik meliputi **Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA dan IPS**
 - b) Jumlah soal terdiri dari 50 soal dengan distribusi soal sebanyak 10 soal permata pelajaran yang diujikan dengan waktu yang digunakan 2JP (120 Menit)
 - c) Materi yang diujikan adalah:
 - 1) **Bahasa Indonesia** (Menentukan Makna Kata/Kalimat Pada Teks, Menentukan Informasi Tersurat Teks, Menentukan Ide Pokok Teks, Menentukan Bagian Cerpen dan Fabel, Menyimpulkan Isi Tersirat Dalam Cerpen, Menyusun Urutan Kalimat Berbagai Jenis Teks, dan Menyunting Kata, Kalimat dan Tanda Baca)
 - 2) **Bahasa Inggris** (Mengidentifikasi Topik/Tujuan, Menerapkan Fungsi dan Menyimpulkan Fungsi pada materi *Invitation, Announcement, Advertisement, Letter/ E-Mail, Descriptive, Procedure, Narrative, Recount , Report* dan Melengkapi Teks)
 - 3) **Matematika** (Memahami Operasi Hitung Bilangan Pecahan, Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar, Aritmetika Sosial, Barisan dan Deret, Operasi Bentuk Aljabar, Relasi dan Fungsi , Teorema Pythagoras, Garis dan Sudut, Statistika dan Teori Peluang)
 - 4) **IPA** (Pengukuran Besaran Panjang, Suhu dan Kalor, Gerak Lurus, Usaha dan Energi, Listrik Statis, Klasifikasi Mahluk Hidup, Ekosistem, Sistem Gerak Manusia, Sistem Pencernaan pada Manusia, Struktur dan Fungsi Organ Tumbuhan)
 - 5) **IPS** (Bentuk Muka Bumi, Kehidupan pada Masa Pra-aksara di Indonesia, Interaksi Sosial dalam Kehidupan Manusia, Pengetahuan Peta, Penduduk dan Masalah Kependudukan, Permasalahan Lingkungan Hidup, Penyimpangan Sosial, Peristiwa

Sekitar Proklamasi, Negara Berkembang dan Negara Maju,
Perdagangan Internasional)

3. Pengumuman Kelulusan diumumkan pada Hari Kamis, 7 Juni 2018.

C. Daftar Ulang

Peserta Didik yang dinyatakan diterima di SMAN 1 Tumijajar, wajib melakukan Daftar ulang calon Siswa Baru SMAN 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 11 Juni 2018
2. Peserta didik yang dinyatakan diterima dan tidak mendaftar ulang maka dinyatakan mengundurkan diri.

D. Jumlah Peserta Didik

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah Peserta Didik Baru yang dapat diterima adalah sebagai berikut :

1. Jumlah peserta didik pada SMAN 1 Tumijajar dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 36 (tiga puluh enam) orang siswa;
2. Daya tampung yang dapat diterima di SMAN 1 Tumijajar Tahun Pelajaran 2018/2019 sebanyak 350 siswa atau 10 Rombongan Belajar.

E. Kriteria Penerimaan Calon Peserta Didik Baru

Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMAN 1 Tumijajar dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari SMP/SMPLB/MTs /MTsLB/Program Paket B/sederajat
2. Aspek jarak tempat tinggal ke sekolah;
3. Usia calon peserta didik baru;
4. Prestasi di bidang akademik;
5. Bakat olah raga atau bakat seni;
6. Prestasi lain yang diakui sekolah;

F. Jalur Masuk SMAN 1 Tumijajar

Adapun jalur masuk Peserta Didik Baru di SMAN 1 Tumijajar Menggunakan Sistem Zonasi dan Non Zonasi dengan pengelompokkan sebagai berikut:

1. Sistem Zonasi, yaitu setiap satuan pendidikan menerima minimal 75% calon peserta didik baru berasal dari lingkungan tempat tinggal peserta didik terhadap sekolah yang dipilih di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Sistem Zonasi yang dimaksud didasarkan pada kedekatan jarak satuan pendidikan dengan tempat tinggal calon peserta didik, dengan rincian pembagian wilayah sebagai berikut:

NO	WILAYAH TEMPAT TINGGAL CALON PESERTA DIDIK BARU (KECAMATAN)	SATUAN PENDIDIKAN YANG DAPAT DIPILIH
1	TUMIJAJAR, TB.UDIK, TB. TENGAH, ABUNG SURAKARTA	SMAN 1 TUMIJAJAR
2	TUMIJAJAR, TB.UDIK, TB. TENGAH, ABUNG SURAKARTA, TERUSAN NUNYAI	SMAN 2 TUMIJAJAR
3	TUMIJAJAR, TB. TENGAH, ABUNG SURAKARTA	SMAN 3 TUMIJAJAR
4	TUMIJAJAR, TB. TENGAH, ABUNG SURAKARTA, TERUSAN NUNYAI	SMAN 4 TUMIJAJAR
5	TB. UDIK, MUARA SUNGKAI, TB.TENGAH	SMAN 1 TULANG BAWANG UDIK
6	TUMIJAJAR, TB.UDIK, TB. TENGAH, ABUNG SURAKARTA	SMAN 2 TULANG BAWANG UDIK
7	TUMIJAJAR, TB.UDIK, TB. TENGAH,	SMAN 1 TULANG BAWANG TENGAH
8	TUMIJAJAR, TB.UDIK, TB. TENGAH, TERUSAN NUNYAI	SMAN 2 TULANG BAWANG TENGAH
9	TUMIJAJAR, TB.UDIK, TB. TENGAH, MENGGALA	SMAN 3 TULANG BAWANG TENGAH
10	PAGAR DEWA, BANJAR AGUNG, LAMBU KIBANG, BANJAR BARU	SMAN 1 PAGAR DEWA
11	LAMBU KIBANG, GUNUNG TERANG, WAY KENANGA	SMAN 1 LAMBU KIBANG
12	WAY KENANGA, GUNUNG AGUNG, GUNUNG TERANG	SMAN 1 WAY KENANGA
13	GUNUNG TERANG, GUNUNG AGUNG LAMBU KIBANG	SMAN 1 GUNUNG TERANG
14	GUNUNG AGUNG, GUNUNG TERANG, BATU PUTIH.	SMAN 1 GUNUNG AGUNG
15	BATU PUTIH, GUNUNG AGUNG, WAY KANAN	SMAN 1 BATU PUTIH

3. Sistem non zonasi, yaitu setiap satuan pendidikan menerima maksimal 25% calon peserta didik baru yang berasal dari,
 - a. Putra-putri kandung dari keluarga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) ditempat orang tua bertugas dan pengawas pendidikan yang bertugas di sekolah tersebut sebanyak 5% atau menyesuaikan
 - b. Peserta didik berasal dari luar Kabupaten Tulang Bawang Barat maksimal 5%
 - c. Peserta didik berprestasi dalam bidang akademik sebanyak 5%
 - d. Peserta didik berprestasi dalam bidang non akademik sebanyak 5%
 - e. Hasil seleksi Ujian Mandiri (UM) sebanyak 5%
4. Seleksi Ujian Mandiri (UM) dilakukan dengan pola seleksi akademik dan kesanggupan orang tua calon peserta didik baru.

G. Mekanisme Pendaftaran

Adapun mekanisme pendaftaran sebagai berikut.

1. Calon peserta didik baru mendaftar pada sekolah pilihan pertama.
2. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia
3. Calon peserta didik baru pada sistem zonasi memilih 2 (dua) pilihan sekolah negeri yang ada di zona masing-masing.
4. Calon peserta didik baru pada sistem non zonasi, kecuali putra-putri kandung PTK dan peserta UM memilih 2 (dua) pilihan sekolah negeri yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Anak kandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta pengawas pendidikan yang bertugas di sekolah tersebut dapat diterima secara langsung pada satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan memenuhi persyaratan umum/khusus PPDB tahun 2018/2019 yang telah ditetapkan.
6. Calon peserta didik yang berasal dari luar Provinsi Lampung yang akan mendaftar harus membawa surat pindah rayon dari Dinas Pendidikan Provinsi asal dan melapor di Panitia PPDB Provinsi Lampung.

7. Bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu yang dinyatakan diterima, akan diverifikasi oleh tim dari sekolah.
8. Bagi siswa yang tidak diterima di satuan pendidikan negeri disarankan untuk masuk ke satuan pendidikan swasta, dan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu akan diberikan keringanan biaya pendidikan.

H. Bentuk Prestasi Akademik dan Non Akademik

1. Prestasi yang dapat diperhitungkan dalam cabang akademik maupun non akademik meliputi kejuaraan/lomba yang berjenjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah/Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementrian Agama/Pemerintah Daerah;
2. Peserta didik berprestasi dalam bidang akademik ditentukan berdasarkan skor piagam atau surat keterangan yang dimiliki, terdiri dari:
 - a) Olimpiade Sains Nasional/Internasional (OSN/I) S/M;
 - b) LCT Mata Pelajaran S/M;
 - c) Juara paralel di sekolah asal calon peserta didik S/M.
3. Peserta didik berprestasi dalam bidang non akademik ditentukan berdasarkan skor piagam atau surat keterangan yang dimiliki, terdiri dari:
 - a) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional/Internasional (O2SN/I) S/M;
 - b) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional/Internasional (FLS2N/I) S/M;
 - c) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional/ Internasional (LCSPN/I) S/M;
 - d) Kuis Ki Hajar (Kita Harus Belajar);
 - e) Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari);
 - f) Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS) S/M;
 - g) Lomba Cerdas Cermat (LCC) S/M
 - h) Lomba Karya Ilmiah Pelajar Nasional (LKIP) S/M;
 - i) Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis dan Membatik Nasional;
 - j) Peserta jambore pramuka;
 - k) Hafidz Qur'an
4. Prestasi diperoleh selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sejak Tahun Pelajaran 2015/2016
5. Piagam dilegalisir oleh sekolah asal dan menunjukkan aslinya.

6. Piagam prestasi yang diperhitungkan adalah salah satu piagam yang memiliki Skor Prestasi Tertinggi.
7. Penskoran piagam atau Surat Keterangan akademik dan non akademik adalah sebagai berikut:
 - a) Tingkat Internasional, Juara 1 diberi Skor 400
 - b) Tingkat Internasional, Juara 2 diberi Skor 375
 - c) Tingkat Internasional, Juara 3 diberi Skor 350
 - d) Tingkat Nasional, Juara 1 diberi skor 375
 - e) Tingkat Nasional, Juara 2 diberi skor 350
 - f) Tingkat Nasional, Juara 3 diberi skor 325
 - g) Tingkat Provinsi, Juara 1 diberi skor 350
 - h) Tingkat Provinsi, Juara 2 diberi skor 325
 - i) Tingkat Provinsi, Juara 3 diberi skor 300
 - j) Tingkat Kabupaten/Kota, Juara 1 diberi skor 325
 - k) Tingkat Kabupaten/Kota, Juara 2 diberi skor 300
 - l) Tingkat Kabupaten/Kota, Juara 3 diberi skor 275
 - m) Jambore Tingkat Internasional, diberi skor 375
 - n) Jambore Tingkat Nasional, diberi skor 350
 - o) Juara 1 Lomba Tingkat (LT) Pramuka Provinsi, diberi skor 350
 - p) Juara 2 Lomba Tingkat (LT) Pramuka Provinsi, diberi skor 325
 - q) Juara 3 Lomba Tingkat (LT) Pramuka Provinsi, diberi skor 300
 - r) Hafidz 21 s.d 30 juz, diberi skor 375
 - s) Hafidz 11 s.d 20 juz, diberi skor 350
 - t) Hafidz 3 s.d 10 juz, diberi skor 325
 - u) Juara paralel 1 pada sekolah akreditasi A, diberi skor 375
 - v) Juara paralel 2 pada sekolah akreditasi A, diberi skor 350
 - w) Juara paralel 3 pada sekolah akreditasi A, diberi skor 325
 - x) Juara paralel 1 pada sekolah akreditasi B, diberi skor 350
 - y) Juara paralel 2 pada sekolah akreditasi B, diberi skor 325
 - z) Juara paralel 1 pada sekolah akreditasi C, diberi skor 325

I. Perpindahan Peserta Didik Baru

Peserta didik yang mengalami perpindahan dengan berbagai hal dengan menaati peraturan-peraturan berikut:

1. Perpindahan peserta didik baru antar sekolah atau dari sekolah dalam satu kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dilaporkan kepada Kepala UPTD wilayah masing-masing.
2. Perpindahan peserta didik baru antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sesuai kewenangannya dengan tetap menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional semula.
3. Perpindahan peserta didik baru untuk kelas 10 (sepuluh) baru dilaksanakan pada semester 2 (dua) setelah memperoleh buku laporan pendidikan semester 1 (satu) sedangkan perpindahan untuk kelas 11 (sebelas) dilaksanakan pada semester 1 (satu) atau semester 2 (dua) dan untuk kelas 12 (dua belas) hanya bias dilakukan pada semester 1 (satu)
4. Perpindahan peserta didik antar sekolah hanya bias dilakukan apabila disekolah yang dituju terdapat kekurangan kuota/daya tampung sesuai dengan peraturan yang ada.

J. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan PPDB Siswa SMAN 1 Tumijajar

Adapun jadwal kegiatan Pelaksanaan PPDB SMAN 1 Tumijajar adalah sebagai berikut:

Tanggal	Kegiatan
20 s.d 23 April 2018	Pembuatan Proposal PPDB
24 s.d 30 April 2018	Penyebaran Proposal PPDB
04 s.d 06 Juni 2018	Pendaftaran <i>Online</i> PPDB
04 s.d 06 Juni 2018	Pengumpulan berkas administrasi
04 s.d 06 Juni 2018	Tes Non Akademik Calon PDB
07 Juni 2018	Tes Akademik Calon PDB
07 Juni 2018	Pengumuman Hasil Seleksi PDB
08 s.d 11 Juni 2018	Daftar Ulang PDB
12 s.d 14 Juli 2018	PLS Siswa Baru Tp. 2018/2019
16 Juli 2018	Masuk awal Tahun ajaran Baru Tp. 2018/2019

BAB III PENUTUP

Kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. Kepala sekolah yang efektif akan menjadi wadah untuk berbagi ilmu dan pengalaman sekaligus memetakan berbagai masalah penyelenggaraan layanan pendidikan untuk kemudian dicarikan solusi pemecahan masalahnya.

Kompetensi-kompetensi di atas salah satunya adalah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang telah diprogramkan oleh Kepala SMAN 1 Tumijajar ini diharapkan berjalan sesuai yang diharapkan

Semoga kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Tumijajar dapat menjadi program yang berkesinambungan dan ditindaklanjuti pada masa-masa yang akan datang.

Demikian proposal ini kami sampaikan agar dapat dijadikan pedoman bagi seluruh SMP/MTs atau sederajat dalam mengikuti seleksi penerimaan siswa baru Tahun Pelajaran 2018/2019 di SMAN 1 Tumijajar.

Dayamurni, 02 Mei 2018
Kepala SMAN 1 Tumijajar



Drs. PUJIYANTA, M.Pd
NIP 196104141990031004